

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Setiap negara mempunyai fungsi, peranan, dan tujuan masing-masing. Indonesia sebagai Negara berkembang tentu mempunyai tujuan dalam menjalankan kehidupannya, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat menyebutkan:

“untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Berdasarkan itu pemerintah selaku pengelola sistem negara harus melakukan upaya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional demi kepentingan rakyat, salah satunya yaitu melaksanakan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata. Demi tercapainya hal tersebut tentu negara membutuhkan biaya guna memenuhi segala kebutuhannya, biaya tersebut dapat terpenuhi dengan adanya dana yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu yang berasal dari dalam negeri adalah sektor perpajakan.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dalam dana Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), sebagaimana dapat ditunjukkan dalam data tabel di bawah ini yang telah dihimpun oleh Badan Pusat Statistik.

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Nasional Tahun 2018-2022
(dalam miliar Rupiah)

| TAHUN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I. PENERIMAAN | 1.928.110 | 1.955.136,20 | 1.628.950,53 | 2.006.334 | 2.435.867,10 |
| PENERIMAAN PERPAJAKAN | 1.518.789,80 | 1.546.141,90 | 1.285.136,32 | 1.547.841,10 | 1.924.937,50 |
| Pajak Dalam Negeri | 1.472.908 | 1.505.088,20 | 1.248.415,11 | 1.474.145,70 | 1.832.327,50 |
| PPh | 749.977 | 772.265,70 | 594.033,33 | 696.676,60 | 895.101 |
| PPN | 537.267,90 | 531.577,30 | 450.328,06 | 551.900,50 | 680.741,30 |
| PBB | 19.444,90 | 21.145,90 | 20.953,61 | 18.924,80 | 20.903,80 |
| BPHTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cukai | 159.588,60 | 172.421,90 | 176.309,31 | 195.517,80 | 224.200 |
| Pajak Lainnya | 6.629,50 | 7.677,30 | 6.790,79 | 11.126 | 11.381,40 |
| Pajak Perdagangan Internasional | 45.881,80 | 41.053,70 | 36.721,21 | 73.695,40 | 92.610 |
| Bea Masuk | 39.116,70 | 37.527 | 32.443,50 | 39.122,70 | 43.700 |
| Pajak Ekspor | 6.765,10 | 3.526,70 | 4.277,71 | 34.572,70 | 48.910 |
| PENERIMAAN BUKAN PAJAK | 409.320,20 | 408.994,30 | 343.814,21 | 458.493 | 510.929,60 |
| Penerimaan SDA | 180.592,60 | 154.895,30 | 97.225,07 | 149.489,40 | 218.493,10 |
| Pendapatan Kekayaan Negara yang dipisahkan | 45.060,50 | 80.726,10 | 66.080,54 | 30.496,80 | 40.405,30 |
| PNBP Lainnya | 128.574 | 124.503,60 | 111.200,27 | 152.504 | 149.013,40 |
| Pendapatan BLU | 55.093,10 | 48.869,30 | 69.308,33 | 126.002,80 | 103.017,70 |
| II. HIBAH | 15.564,90 | 5.497,30 | 18.832,82 | 5.013,00 | 1.010,70 |
| JUMLAH | 1.943.674,90 | 1.960.633,60 | 1.647.783,34 | 2.011.347,10 | 2.436.877,80 |

sumber: www.bps.go.id

Dari data tersebut terlihat bahwa penerimaan perpajakan mendominasi penerimaan yang dibutuhkan oleh negara, tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara tentu akan sulit dilaksanakan. Penerimaan pajak dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, sehingga target pajak pun mengikuti terus meningkat. Seperti halnya yang terjadi di KPP Pratama Bandung Cicadas, peningkatan dan penurunan target maupun pencapaian penerimaan kantor itu tidak dipungkiri, terlihat pada data tabel di bawah ini:

Tabel 1.2
Realisasi Penerimaan KPP Pratama Bandung Cicadas Tahun 2018-2022

| Tahun | Target | Realisasi Penerimaan | |
|-------|-------------------|----------------------|--------|
| | | Rp | % |
| 2018 | 1.397.577.819.000 | 1.246.114.909.362 | 89,16 |
| 2019 | 1.495.934.956.000 | 1.283.638.850.409 | 85,81 |
| 2020 | 1.252.069.507.000 | 1.204.500.302.762 | 96,20 |
| 2021 | 1.042.097.135.000 | 1.131.273.844.404 | 108,56 |
| 2022 | 1.003.147.597.000 | 1.312.080.987.632 | 130,80 |

Sumber : Data KPP Pratama Bandung Cicadas

Tabel 1.2 memberikan informasi mengenai realisasi penerimaan KPP Pratama Bandung Cicadas yang belum optimal di tahun 2018 sampai 2020, meski dari tahun ke tahun dari segi jumlah realisasi penerimaan selalu meningkat dari tahun sebelumnya, hanya saja pada tahun 2019 mengalami penurunan. Jika dari segi persentase tahun 2021 dan 2022 telah melebihi target penerimaan yang ditetapkan. Di tahun 2020-2022 target penerimaan menjadi lebih kecil dibanding tahun sebelumnya, hal itu terjadi karena adanya efek dari pandemi Covid-19 dimana banyak terdapat perubahan kebijakan demi tetap memenuhi kebutuhan dari seluruh sektor terutama

sektor kesehatan dan perekonomian. Meski begitu KPP Pratama Bandung Cicadas masih dapat mengumpulkan penerimaan cukup baik walaupun belum mencapai realisasi secara optimal di tahun 2020. Pencapaian terbesar dengan realisasi yang melebihi target yaitu sebesar 130,80% pada tahun 2022.

Pencapaian suatu penerimaan pajak bukanlah hal yang mudah, maka dari itu perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah perlu membuat aturan dan kebijakan yang mempermudah masyarakat untuk menerapkannya, serta membuat masyarakat patuh dan sadar akan pentingnya pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan, yaitu fungsi dimana pajak menyalurkan pendapatan tersebut dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal dan tujuan pembangunan ekonomi negara dapat diraih.

Tidak terpenuhinya target penerimaan perpajakan yang terjadi selama beberapa tahun terakhir tentu terdapat faktor penyebabnya. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak selaku instansi yang bertanggung jawab melaksanakan fungsinya merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan perlu berupaya dalam pencapaian penerimaan negara agar dapat memenuhi kebutuhan negara dan masyarakat.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia yang berlaku saat ini adalah *self assessment system*, yang mana Wajib Pajak diberikan wewenang secara penuh untuk melaksanakan sendiri kewajiban perpajakan dimulai dari menghitung/memperhitungkan, membayar dan melapor pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penerapan *self assessment system* merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu pencapaian realisasi penerimaan pajak. Kepatuhan Wajib Pajak diuji dengan adanya penerapan sistem ini, bermula dari kesadaran Wajib Pajak tentu *self assessment system* akan berjalan sesuai aturan yang berlaku tanpa muncul adanya penyimpangan, penyalahgunaan hingga penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Semakin patuh Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan maka penerimaan pajak akan dicapai dengan baik.

Pada kenyataannya kepatuhan Wajib Pajak belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik dan benar. Banyak faktor pemicu terjadinya kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan Wajib Pajak. Masih ditemukan perilaku Wajib Pajak yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Bernard P. Herber dalam Adrian Sutedi (2016:227), perilaku Wajib Pajak tersebut dibedakan menjadi 3 (tiga), yakni *tax evasion*, *tax avoidance*, dan *tax delinquency*. Salah satu contoh praktik penghindaran pajak adalah kegiatan ekonomi bawah tanah (*underground economy*). Para pelaku kegiatan ekonomi tanah bawah ini tidak pernah melaporkan hasil kegiatan ekonominya dalam formulir Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehingga dapat dikelompokkan dalam kriteria penyeludupan pajak

(*tax evasion*). Praktik penghindaran pajak juga dilakukan dengan cara melakukan penyimpanan dana di luar negeri, terutama dilakukan oleh golongan ekonomi kelas atas (Lestari Kurniawati, 2017).

Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib Pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan (Diana Sari, 2013:268).

Dalam rangka mewujudkan Wajib Pajak maupun aparatur perpajakan mematuhi kewajiban-kewajiban, sekaligus sebagai perwujudan unsur pajak dapat dipaksakan sebagaimana didefinisikan, maka dituangkan ketentuan sanksi perpajakan (Adrian Sutedi, 2016:221). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018:62). Tetapi sanksi tidak serta merta membuat Wajib Pajak menjadi patuh dalam segala aspek kewajiban perpajakannya. Maka sebagai upaya menjaga kepatuhan WP, DJP harus selalu melakukan pengawasan ketat terhadap kepatuhan Wajib Pajak bagaimana memenuhi semua kewajiban perpajakan dan pelaksanaan hak perpajakannya. Dalam undang-

undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga dan kenaikan, sedangkan sanksi pidana dapat berupa denda, kurungan dan penjara. (Mardiasmo, 2018:63).

Atas latar belakang tersebut maka penulis tertarik mengambil judul penelitian: **“PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PAJAK PELAYANAN PRATAMA BANDUNG CICADAS PERIODE 2018-2022”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penerimaan pajak KPP Pratama Bandung Cicadas belum mencapai target secara konsisten.
2. Kesulitan mengendalikan dan menjaga kepatuhan Wajib Pajak.
3. Sanksi perpajakan yang belum sepenuhnya disadari oleh Wajib Pajak.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas?

2. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas?
3. Bagaimana pengaruh kepatuhan Wajib Pajak dan sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penulisan

Peneliti melakukan penelitian ini memiliki maksud untuk memproses data dan informasi tentang kepatuhan Wajib Pajak serta pengaruhnya terhadap penerimaan pajak, serta sebagai salah satu syarat dalam mengikuti sidang akhir Sarjana Ekonomi pada Program Studi S1 Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan Wajib Pajak dan sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat terhadap berbagai pihak yang berkepentingan dan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian untuk menghasilkan data yang lebih baik. Berikut merupakan kegunaan dari penulisan skripsi ini.

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang didapat oleh penulis selama masa perkuliahan dan sebagai dasar untuk mengetahui lebih jauh mengenai hal yang mempengaruhi terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas mengenai kepatuhan Wajib Pajak dan sanksi perpajakan.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1.5.2.1 Bagi Instansi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang berguna bagi instansi dan menjadi masukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan bertindak tegas dalam pengenaan sanksi perpajakan sehingga penerimaan pajak KPP Pratama Bandung Cicadas pun dapat tercapai sesuai target yang diberikan.

1.5.2.2 Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai sarana untuk mengaplikasikan pengetahuan peneliti dan membandingkan teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan kenyataan yang terdapat di tempat penelitian.

1.5.2.3 Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai pengaruh kepatuhan Wajib Pajak dan sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak dan dapat sebagai bahan masukan atau media informasi bagi mereka yang memerlukan khususnya bagi mahasiswa Universitas Sangga Buana YPKP Bandung yang membutuhkan referensi tambahan dalam penelitian.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *Self Assesment System*, di mana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh Wajib Pajak. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh Wajib Pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli misalnya praktisi perpajakan profesional/*tax agent*) bukan fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga kepatuhan diperlukan dalam *self assesment system*, dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal (Siti Kurnia Rahayu, 2013: 137).

Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta

melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2013:138)

Apabila merujuk pada kriteria Wajib Pajak patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.03/2018, terdapat kriteria Wajib Pajak yang patuh, yaitu:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Menurut (Saeroji, 2021) dalam Denny Erica (2021), faktor-faktor penyebab yang dapat menimbulkan rendahnya dari kepatuhan wajib pajak, diantaranya adalah rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur tidak merata, dan masih tingginya kasus korupsi pejabat tinggi. Pada bagian tanya jawab dari beberapa kegiatan atas sosialisasi terhadap perpajakan yang dilakukan, salah satu faktor penyebabnya adalah masyarakat yang kurang dapat merasakan manfaat dari pajak yang telah dibayarkan, misalnya masih tingginya fasilitas jalan umum yang rusak dan sarana publik umum yang masih dan tidak

memadai serta tingginya kasus korupsi yang kerap dialami oleh pejabat eksekutif baik itu dari pemerintahan pusat ataupun daerah.

Kepatuhan identik dengan kedisiplinan. Kedisiplinan timbul karena kekhawatiran menerima sanksi hukuman apabila tidak melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang ada, jadi ada dorongan dari luar dirinya. Berbeda dengan kesadaran dimana motivasi yang kuat untuk melakukan suatu tindakan, justru dari pribadinya sendiri. Dengan demikian, Wajib Pajak yang patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan berarti Wajib Pajak tersebut disiplin memenuhi aturan perpajakan yang telah ditetapkan (Chairil Anwar Pohan, 2017:153).

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Juwita & Wasif, 2020) dalam Hantono dan Riko Fridolend Sianturi (2022).

Menurut (Mulyati & Ismanto, 2021), adapun indikator dari sanksi perpajakan, yaitu:


1. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi
2. Tingkat penerapan sanksi
3. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak
4. Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak

Dengan adanya kepatuhan Wajib Pajak atas hak dan kewajiban perpajakannya serta sanksi perpajakan yang dilaksanakan secara tegas, dampak positif yang didapatkan bahwa penerimaan pajak bisa dikendalikan dengan pencapaian yang

sesuai target. Pengertian penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat (John Hutagaol, 2007). Dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:27) terdapat beberapa faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi penerimaan negara diantaranya:

1. Kejelasan, kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan.
3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat.
4. Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah.
5. Kesadaran dan pemahaman warga negara.
6. Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi).

Dari landasan teori tersebut, didapatkan suatu paradigma penelitian yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1
Paradigma Penelitian

1.6.2 Studi Empiris

Berikut ini merupakan tabel penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, antara lain :

Tabel 1.3
Studi Empiris

| No | Peneliti & Judul Penelitian | Variabel & Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|--|---|--|
| 1. | Geovanny Cindy Linisa Lawolo (2018) Pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Majalaya Tahun 2012-2016) | Variabel Independen: Ekstensifikasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Dependen: Penerimaan Pajak | Hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat pengaruh positif antara kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak diperoleh tingkat probabilitas sebesar $<0,05$ dan diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $4,740201 > 1,67203$ |
| 2. | Risna Septiani (2017) Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus pada KPP Pratama Soreang) | Variabel Independen: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Variabel Dependen: Penerimaan Pajak Penghasilan Badan | Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak. |
| 3. | Liza Nur Prilianti Rudiawan (2018) Pengaruh <i>Self</i> | Variabel Independen: <i>Self Assessment System</i> dan Sanksi Perpajakan | Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>self assessment system</i> dan sanksi perpajakan |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | <i>Assessment System</i> dan Sanksi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Survey pada KPP Pratama Bandung Cibeunying Periode 2011- 2017) | Variabel Dependen: Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai | berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai |
|--|--|--|---|

1.6.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2015:63) dalam bukunya metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D mengatakan bahwa :

“Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian”.

Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori dan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Dari hipotesis tersebut akan dilakukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan apakah hipotesis tersebut benar adanya atau tidak benar.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut: kepatuhan Wajib Pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data yang digunakan dalam Penelitian ini, penulis melakukan Penelitian di KPP Pratama Bandung Cicadas, Jalan Soekarno Hatta No. 781. Adapun waktu penelitian dilakukan dari bulan Mei sampai dengan Juli 2023.